



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PASIR BELENGKONG  
MENJADI KECAMATAN PASER BELENGKONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan dinamika yang berkembang dan mengakomodir aspirasi masyarakat tentang perubahan nama Kecamatan Pasir Belengkong menjadi Kecamatan Paser Belengkong serta untuk adanya kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap nomenklatur Kecamatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Nama Kecamatan Pasir Belengkong Menjadi Kecamatan Paser Belengkong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 476);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PASIR BELENGKONG MENJADI KECAMATAN PASER BELENGKONG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan Nama Kecamatan Pasir Belengkong menjadi Kecamatan Paser Belengkong;
- (2) Wilayah Kecamatan Paser Belengkong sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Pasir Belengkong.

## Pasal 2

- (1) Tenggang waktu penyesuaian Administratif Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu penyesuaian Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomenklatur Pasir Belengkong dapat digunakan bersama-sama dengan nomenklatur Paser Belengkong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,


H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2015



PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PASIR  
BELENGKONG MENJADI KECAMATAN  
PASER BELENGKONG